

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 102/KEP/G3/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. P. ...', is located at the bottom right of the page.

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);



8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Bencana (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Penyuluh KB sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Penyuluh KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) pada Instansi Pembina dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

- KETIGA : Jenjang JF Penyuluh KB terdiri atas:
1. Kategori Keterampilan:
 - a. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana;
 - b. Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Penyuluh KB Penyelia.
 2. Kategori Keahlian:
 - a. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Penyuluh KB Ahli Muda/Muda;
 - c. Penyuluh KB Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Penyuluh KB Ahli Utama.
- KEEMPAT : Penghitungan formasi JF Penyuluh KB disusun berdasarkan beban kerja, persentase kontribusi dan standar kemampuan rata-rata dalam penyelesaian kegiatan dengan mempertimbangkan indikator:
- a. Jumlah pasangan usia subur;
 - b. Jumlah keluarga dan jumlah penduduk;
 - c. Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan);
 - d. Jumlah desa/kelurahan;
 - e. Kegiatan Penyuluh KB di bidang Penyuluhan, Pelayanan, Penggerakan dan Pengembangan Program.
 - f. Kondisi geografis daerah perkotaan, pedesaan dan pedesaan dengan geografis yang berat (daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan); dan/atau
 - g. Beban kerja lainnya yang dibebankan pada Penyuluh KB.
- KELIMA : Hasil perhitungan formasi JF Penyuluh KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, metode penghitungan formasi jabatan fungsional Penyuluh KB yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan kebutuhan program akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 102/KEP/G3/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintahan harus melakukan penataan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan penempatan Pegawai ASN dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jenis dan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini yaitu menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, BKKBN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional



Penyuluh KB, juga memiliki kewajiban menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Penyuluh KB mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Target kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB yakni mendukung terlaksananya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas dan berketahanan dalam seluruh dimensinya, serta terjaganya struktur umur penduduk seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik fisik maupun nonfisik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berkarakter.

B. Tujuan

Tujuan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini yaitu:

1. Menyediakan tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara professional.
2. Menyediakan tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini meliputi:

1. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB;
2. Prinsip Penghitungan Kebutuhan;
3. Aspek dalam Penghitungan Kebutuhan;
4. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan;
5. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan; dan
6. Penentuan jumlah kebutuhan.

D. Pengertian

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kependudukan, yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga..
9. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
11. Persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB pada suatu sasaran kegiatan keluaran. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
12. Standar Kemampuan Rata-rata (SKR), menggambarkan kemampuan rata-rata Penyuluh KB untuk menghasilkan output Nilai SKR untuk setiap kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan yang dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
13. Volume Kegiatan adalah volume atau jumlah target keluaran dalam satu tahun.

75/1/20

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

A. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB

1. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada instansi pembina berkedudukan pada unit kerja yang mempunyai tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga serta unit kerja pendukung lainnya.
2. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada Instansi Pemerintah Daerah Jabatan berkedudukan pada perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama berkedudukan di Instansi Pembina.

B. Prinsip Penghitungan Kebutuhan

Dalam penghitungan kebutuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghitungan kebutuhan dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara tugas dan fungsi satuan organisasi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
2. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi.
3. Pengangkatan PNS dalam Penyuluh KB berdasarkan formasi jabatan yang tersedia.
4. Lowongan formasi jabatan terjadi apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru;
 - b. formasi jabatan belum terisi;
 - c. Penyuluh KB pindah/alih fungsi, berhenti, pensiun atau meninggal dunia; dan/atau
 - d. peningkatan volume beban kerja.

C. Aspek dalam Penghitungan Kebutuhan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ditentukan dari 4 (empat) unsur yaitu Penyuluhan, Pelayanan, Penggerakan dan Pengembangan. Objek kerja Penyuluh KB disusun berdasarkan indikator penghitungan kebutuhan yang dikaitkan dengan sub unsur dan butir kegiatan.

Objek kerja tersebut dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut:


7-1/2

TABEL 1
PENJELASAN OBJEK KERJA DAN STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA (SKR)
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
1.	PENYULUHAN			
	a. Penyusunan Rencana kerja (SKR: 14)	Menyusun rencana kerja terdiri dari kegiatan, penentuan lokasi, sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana/kader pendataan, dan anggaran pendataan di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.	Jumlah rencana kerja mingguan, bulanan dan tahunan di wilayah binaan	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 14 rencana kerja mingguan, bulanan dan tahunan dalam waktu 1250 jam atau rata-rata penyuluh KB dapat menyelesaikan 14 rencana kerja (penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan) dalam waktu satu tahun.
	b. Melakukan KIE (SKR: 20)	Melakukan penyuluhan/KIE secara perorangan, kelompok atau massa dengan penentuan sasaran KIE, penyusunan isi pesan/materi, sarana, media KIE yang digunakan, lokasi, tempat, waktu, dan pelaksanaan KIE.	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Keluarga dalam suatu wilayah yang mendapatkan penyuluhan/KIE di bidang: Pembangunan Keluarga (Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga), Keluarga Berencana dan termasuk Kesehatan Reproduksi, serta Pengendalian Penduduk (pendidikan kependudukan dan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan dan keluarga) dan	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 20 KIE dalam waktu 1250 jam untuk melakukan 5 program/kegiatan yaitu kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, pendidikan kependudukan, dan perencanaan pembangunan berbasis

Handwritten signature

NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
			Pencegahan risiko <i>stunting</i> (dalam setahun)	kependudukan dan keluarga. Maka, rata-rata penyuluh KB dapat menyelesaikan KIE untuk 1 program/kegiatan yaitu selama 5,5 jam yang dilakukan dalam 3 bentuk KIE yaitu secara Perorangan, Kelompok dan Massa.
	c. Melakukan Pembinaan Poktan (SKR: 40)	Melakukan pembinaan pada kelompok kegiatan yang meliputi aspek pengorganisasian, pengelolaan dan pencatatan pelaporan dengan penentuan, waktu, tempat/ lokasi dan metode pembinaan serta penyiapan materi melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pendampingan (sebagai fasilitator/motivator/katalisator).	Jumlah kegiatan pembinaan atau pengembangan Poktan Bina Keluarga Balita/BKB (Balita dan Keluarga yang memiliki Balita), Bina Keluarga Remaja/BKR (Remaja dan Keluarga yang memiliki remaja), Kelompok kegiatan pusat informasi dan konseling remaja/PIK-R, Bina Keluarga Lansia (Lansia dan Keluarga yang memiliki lansia, dan Peningkatan usaha keluarga melalui poktan UPPKA. (dalam setahun)	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 20 Pembinaan Poktan dalam waktu 1250 jam atau rata-rata penyuluh KB dapat membina 20 Poktan dalam waktu satu tahun.



NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
	d. Melakukan Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan (SKR: 16)	Melaksanakan pendataan, pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana yang meliputi laporan pengendalian lapangan, pelayanan kontrasepsi dan pendataan keluarga di tingkat kecamatan dengan mengumpulkan laporan kegiatan Program Bangga Kencana dan merekapitulasi laporan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Laporan hasil pendataan, pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 16 laporan pendataan, pencatatan dan pelaporan dalam waktu 1250 jam.
	e. Menyusun Materi Program (SKR: 46)	Menyusun materi panduan teknis (penyuluhan, pelayanan dan penggerakan), materi sarasehan hasil pendataan, dan menyusun materi rakor/raker Program Bangga Kencana yang meliputi evaluasi kegiatan dan analisa data hasil pencapaian Program Bangga Kencana, hambatan/Permasalahan dan upaya pemecahan masalah serta perencanaan Program Bangga Kencana untuk pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Laporan penyusunan materi KIE, materi konseling, materi panduan teknis penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan, materi evaluasi program di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, materi sarasehan hasil pendataan, dll.	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 46 materi program Bangga Kencana dalam waktu 1250 jam.



NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
	f. Monitoring dan Evaluasi (SKR: 28)	Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output Program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Penyuluh KB dapat melakukan 28 kali monitoring dan evaluasi dalam waktu 1250 jam di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;
2.	PELAYANAN			
	a. Persiapan Fasilitasi Pelayanan (SKR: 42)	Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana dan kegiatan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau Program Pembangunan Keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKA/PIK-R/M), maupun pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam Program Bangga Kencana.	laporan hasil persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Penyuluh KB dapat melakukan 42 fasilitasi pelayanan kepada keluarga dan PUS dalam waktu 1250 jam/dalam waktu setahun di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;



NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
	b. Fasilitasi Pelayanan (SKR: 54)	Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangsa Kencana yang meliputi sarana, prasarana dan kegiatan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana (Pelayanan KB di Faskes KB Statis/Faskes KB Bergerak) atau Program Pembangunan Keluarga (Kegiatan Pelayanan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKA/PIK-R/M), atau pelayanan kepada poktan sosial lainnya yang berhubungan dengan Program Bangsa Kencana.trzxC	<p>Jumlah Keluarga dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi pelayanan, seperti:</p> <p>A. Pelayanan Dalam Bidang KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi terkait pelayanan alat/obat kontrasepsi (pemasangan, pendampingan komplikasi kegagalan, pendampingan pasca pemasangan alkon); 2. pendampingan calon pengantin; 3. Pendampingan terhadap ibu hamil: <ol style="list-style-type: none"> a). Kelas ibu hamil; b). Pelayanan ibu hamil dan Nifas; c). Pelayanan ANC; d). Pelayanan persalinan dan nifas; e). Persalinan konseling KB; dan <p>B. Kegiatan rujukan karena kasus/jenjang fasilitas. Pelayanan dalam bidang Pembangunan Keluarga: Fasilitasi kepada Poktan (Pendampingan terhadap keluarga</p>	Penyuluh KB dapat melakukan 54 fasilitasi pelayanan kepada keluarga dan PUS dalam waktu 1250 jam/dalam waktu setahun.

NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
			Balita dan anak rentan, keluarga remaja rentan, dan keluarga lansia rentan).	
3.	PENGGERAKAN			
	a. Persiapan Fasilitasi Kemitraan dan Advokasi (SKR: 42)	Melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan advokasi Program Bangga Kencana dengan organisasi formal meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana Program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisis kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;	Laporan hasil persiapan fasilitasi dengan tokoh formal/informal di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;	Penyuluh KB dapat melakukan Persiapan Fasilitasi Kemitraan dan Advokasi sebanyak 42 kali kepada kelompok mitra kerja seperti Pemerintah, swasta, bidang pendidikan, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam waktu 1250 jam/dalam waktu setahun.



NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
	b. Fasilitasi Kemitraan (SKR: 31)	Melakukan fasilitasi kemitraan program Bangga Kencana dengan organisasi formal meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisis kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;	Laporan hasil fasilitasi kemitraan dengan tokoh formal/informal di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;	Penyuluh KB dapat melakukan Kemitraan sebanyak 31 kali kepada kelompok mitra kerja seperti Pemerintah, swasta, bidang pendidikan, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam waktu 1250 jam/dalam waktu setahun.
	c. Advokasi (SKR: 40)	Melakukan advokasi kepada tokoh formal/informal dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi.	Jumlah tokoh formal/informal yang mendapatkan advokasi terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga.	Penyuluh KB dapat melakukan advokasi sebanyak 40 kali kepada kelompok mitra kerja seperti Pemerintah, swasta, bidang pendidikan, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam waktu 1250 jam/dalam waktu setahun.



NO	OBJEK	DEFINISI	PENJELASAN OBJEK KERJA	PENJELASAN SKR
4.	PENGEMBANGAN			
	Pengembangan program kegiatan (SKR: 19)	Proses meningkatkan produk konseptual secara sistematis dan bertahap untuk mencapai produk konseptual yang lebih produktif dan dapat juga mengembangkan media KIE dalam bentuk Sederhana dan Kompleks	Jumlah kegiatan Pengembangan Media KIE, Pengembangan Program, Pengembangan Model Kegiatan, dan lain-lain. contoh: membuat media KIE dalam bentuk sederhana (brosur/lembar balik/alat peraga) meliputi penentuan/ <i>design</i> media KIE, menyiapkan sarana dan prasarana pembuatan media KIE serta pembuatan media KIE sederhana, dan membuat media KIE dalam bentuk kompleks (<i>leaflet/poster/spanduk/umbul-umbul/banner/flipchart/billboard/CD/mural/gapura/media tradisional/lagu/sandiwara</i>) meliputi penentuan/desain media KIE menyiapkan sarana prasarana pembuatan media KIE dan pembuatan media KIE dalam bentuk kompleks	Penyuluh KB dapat menyelesaikan 19 pengembangan program kegiatan dalam waktu 1250 jam.



D. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan dilaksanakan oleh setiap unit/satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian, berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang telah disusun.

E. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah Penyuluh KB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Tata cara penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluar untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
2. Nilai standar kemampuan rata-rata (SKR) dan Nilai persentase kontribusi Penyuluh KB telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel 1 (satu).

7-1/20

TABEL 2
NILAI PERSENTASE KONTRIBUSI PENYULUH KB MENURUT JENJANG

UNSUR	NO	KEGIATAN	SKR	JENJANG					
				TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA
1. Penyuluhan	1	Penyusunan Rencana Kerja	14	19%	18%	15%	18%	15%	15%
	2	Pembinaan POKTAN	20	28%	19%	18%	19%	16%	0%
	3	Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	40	26%	32%	6%	10%	10%	16%
	4	Melakukan Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan	16	41%	15%	16%	18%	10%	0%
	5	Menyusun Materi Program	46	0%	0%	19%	19%	30%	32%
	6	Monitoring dan Evaluasi	28	0%	25%	30%	23%	11%	11%
2. Pelayanan	7	Persiapan Fasilitas Pelayanan	42	20%	10%	20%	10%	30%	10%
	8	Fasilitas Pelayanan	54	22%	13%	9%	12%	22%	22%
3. Penggerakan	9	Persiapan Fasilitas Kemitraan dan Advokasi	42	34%	33%	0%	0%	33%	0%
	10	Fasilitas Kemitraan	31	0%	0%	25%	25%	25%	25%
	11	Advokasi	40	0%	0%	10%	19%	19%	52%
4. Pengembangan	12	Pengembangan Program	19	7%	7%	15%	11%	15%	45%

7-1-12

3. Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu satu tahun.
4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

Jumlah		Volume Beban Kerja (V)	
Kebutuhan	$= \sum$	Standar Kemampuan	X %Kontribusi (P)
SDM		Rata-Rata (SKR)	

Keterangan:

- \sum : Penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang jabatan Penyuluh KB
- P : Persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB pada suatu sasaran kegiatan keluaran. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
- SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata Penyuluh KB untuk menghasilkan output Nilai SKR untuk setiap kegiatan penyuluhan, pelayanan, pergerakan dan pengemabangan yang dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
- V : Volume atau jumlah target keluaran dalam satu tahun.

F. Penentuan jumlah kebutuhan

1. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut jenis dan jenjang Jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penyuluh KB berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas); dan
2. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB tersebut (pembulatan ke bawah).

G. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Handwritten signature

Penghitungan kebutuhan Penyuluh KB berikut dilakukan pada unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dimiliki oleh unit kerja tersebut, terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana berikut:

TABEL 3
CONTOH PENETAPAN VOLUME KEGIATAN

NO	KEGIATAN	VOLUME	PENJELASAN
1.	Penyusunan Rencana kerja	236	Jumlah rencana kerja mingguan, bulanan dan tahunan.
2.	Melakukan KIE	5192	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Keluarga dalam suatu wilayah yang mendapatkan penyuluhan/KIE di bidang: Pembangunan Keluarga (Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga), Keluarga Berencana dan termasuk Kesehatan Reproduksi, serta Pengendalian Penduduk (pendidikan kependudukan dan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan dan keluarga) dan Pencegahan risiko <i>stunting</i> (dalam setahun).
3.	Melakukan Pembinaan Poktan	5664	Jumlah kegiatan pembinaan atau pengembangan Poktan Bina Keluarga Balita/BKB (Balita dan Keluarga yang memiliki Balita), Bina Keluarga Remaja/BKR (Remaja dan Keluarga yang memiliki remaja), Kelompok kegiatan pusat informasi dan konseling remaja/PIK-R, Bina Keluarga Lansia (Lansia dan Keluarga yang memiliki lansia, dan Peningkatan usaha keluarga melalui poktan UPPKA. (dalam setahun).
4.	Melakukan Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan	215	laporan hasil pendataan, pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi;
5.	Menyusun Materi Program	236	Laporan penyusunan materi KIE, materi konseling, materi panduan teknis penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan, materi evaluasi program di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, materi sarasehan hasil pendataan, dll.

75/2020

NO	KEGIATAN	VOLUME	PENJELASAN
6.	Monitoring dan Evaluasi	472	Jumlah monitoring dan evaluasi Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
7.	Persiapan Fasilitasi Pelayanan	1416	Jumlah persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
8.	Fasilitasi Pelayanan	1416	<p>Jumlah Keluarga dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi pelayanan, seperti:</p> <p>A. Pelayanan Dalam Bidang KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi terkait pelayanan alat/obat kontrasepsi (pemasangan, pendampingan komplikasi kegagalan, pendampingan paska pemasangan alkon); 2. pendampingan calon pengantin; 3. Pendampingan terhadap ibu hamil: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas ibu hamil; b. Pelayanan ibu hamil dan Nifas; c. Pelayanan ANC; d. Pelayanan persalinan dan nifas; e. Persalinan konseling KB; dan f. Kegiatan rujukan karena kasus/jenjang fasilitas. <p>B. Pelayanan dalam bidang Pembangunan Keluarga: Fasilitasi kepada Poktan (Pendampingan terhadap keluarga Balita dan anak rentan, keluarga remaja rentan, dan keluarga lansia rentan).</p>
9.	Persiapan Fasilitasi Kemitraan dan Advokasi	1416	Jumlah persiapan fasilitasi dengan tokoh formal/informal di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
10.	Fasilitasi Kemitraan	1416	Jumlah fasilitasi kemitraan dengan tokoh formal/informal di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
11.	Advokasi	1416	Jumlah tokoh formal/informal yang mendapatkan advokasi terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga.



NO	KEGIATAN	VOLUME	PENJELASAN
12.	Pengembangan program kegiatan	472	Jumlah kegiatan Pengembangan Media KIE, Pengembangan Program, Pengembangan Model Kegiatan, dan lain-lain. contoh: membuat media KIE dalam bentuk sederhana (brosur/lembar balik/alat peraga) meliputi penentuan/design media KIE, menyiapkan sarana dan prasarana pembuatan media KIE serta pembuatan media KIE sederhana, dan membuat media KIE dalam bentuk kompleks (<i>leaflet/poster/spanduk/umbul-umbul/banner/flipchart/ billboard/ CD/ mural/ gapura/ media tradisional/lagu/sandiwara</i>) meliputi penentuan/desain media KIE menyiapkan sarana prasarana pembuatan media KIE dan pembuatan media KIE dalam bentuk kompleks.

Keterangan:

- Jumlah target output dalam satu tahun sesuai dengan beban kerja unit masing-masing.

75-1/20

TABEL 4
CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYULUH KB

Unit Kerja: Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

UNSUR	NO	NAMA KEGIATAN	SKR	JENJANG						VOLUME	PERHITUNGAN ABK PER-JENJANG						Total	
				TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA		
Penyuluhan	1	Penyusunan Rencana Kerja	14	19%	18%	15%	18%	15%	15%	236	3	3	2	3	2	2	16	
	2	Pembinaan POKTAN	20	28%	19%	18%	19%	16%	0%	5664	79	54	51	54	45	-	283	
	3	Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	40	26%	32%	6%	10%	10%	16%	5192	34	42	8	13	13	21	130	
	4	Melakukan Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan	16	41%	15%	16%	18%	10%	0%	215	6	2	2	2	1	-	13	
	5	Menyusun Materi Program	46	0%	0%	19%	19%	30%	32%	236	-	-	1	1	2	2	5	
	6	Monitoring dan Evaluasi	28	0%	25%	30%	23%	11%	11%	472	-	4	5	4	2	2	17	
Pelayanan	1	Persiapan Fasilitasi Pelayanan	42	20%	10%	20%	10%	30%	10%	1416	7	3	7	3	10	3	34	
	2	Fasilitasi Pelayanan	54	22%	13%	9%	12%	22%	22%	1416	6	3	2	3	6	6	26	
Penggerakan	1	Persiapan Fasilitasi Kemitraan dan Advokasi	42	34%	33%	0%	0%	33%	0%	1416	11	11	-	-	11	-	34	
	2	Fasilitasi Kemitraan	31	0%	0%	25%	25%	25%	25%	1416	-	-	11	11	11	11	46	
	3	Advokasi	40	0%	0%	10%	19%	19%	52%	1416	-	-	4	7	7	18	35	
Pengembangan	1	Pengembangan Program	19	7%	7%	15%	11%	15%	45%	472	2	2	4	3	4	11	25	
											Hitungan ABK	147	124	97	104	114	77	664
											Eksisting	67	19	52	29	22	47	236
											GAP	80	105	45	75	92	30	428

Handwritten signature

TABEL 5
FORMULIR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

No	Jabatan	Hitungan ABK	Eksisting	Gap
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)= (3-4)</i>
1	Penyuluh KB Terampil	147	67	80
2	Penyuluh KB Mahir	124	19	105
3	Penyuluh KB Penyelia	97	52	45
4	Penyuluh KB Ahli Pertama	104	29	75
5	Penyuluh KB Ahli Muda	114	22	92
6	Penyuluh KB Ahli Madya	77	47	30
TOTAL		664	236	428

7-1/20

BAB III

PENUTUP

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan untuk penyusunan usulan Jabatan Fungsional Penyuluh KB secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam penempatannya sesuai dengan usulan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada pedoman ini disusun dengan menggabungkan beberapa komponen penghitungan, antara lain penghitungan beban kerja berdasarkan angka kredit, rencana strategis unit kerja, dan komponen penghitungan lainnya yang menjadi beban kerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO